



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 26 April 2021

Halaman: 2

KHUSUS BAGI SEKTOR KELOMPOK USAHA DAN KOMERSIAL Pembayaran Retribusi Sampah Diarahkan Nontunai

YOGYA (KR) - Pemberlakuan pembayaran retribusi nontunai di wilayah Kota Yogya semakin diperluas. Dalam waktu dekat sistem pembayaran retribusi sampah atau kebersihan juga akan diberlakukan secara nontunai. Terutama bagi sektor kelompok usaha dan komersial.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya Sugeng Darmanto, mengaku tengah menyiapkan sistem untuk uji coba pembayaran retribusi sampah nontunai tersebut.

"Kami siapkan untuk kalangan usaha dan komersial dulu. Jadi besok tidak perlu lagi datang ke kantor atau membayar melalui kolektor. Bisa langsung dari tempatnya masing-masing," ujarnya, Minggu (25/4).

Melalui pembayaran nontunai maka harapannya akan memu-

dahkan pelaku usaha atau jasa untuk memenuhi kewajiban mereka. Sugeng juga berharap uji coba pembayaran retribusi kebersihan atau sampah secara nontunai sudah dapat direalisasikan pada triwulan ini.

Sejumlah sektor komersial yang dapat melakukan pembayaran retribusi sampah nontunai di antaranya hotel, toko, restoran, pedagang kaki lima, tempat hiburan atau rekreasi, usaha pergudangan, industri barang dan jasa, bengkel, asrama atau pondokan, pasar, apotek, terminal, dan stasiun. Sedangkan kanal untuk pembayaran retribusi nontunai yang dapat dimanfaatkan oleh wajib retribusi antara lain melalui teller di BPD DIY atau melalui ATM BPD DIY, hingga pembayaran melalui uang elektronik dari aplikasi. "Dalam tahap ini pembayaran nontunai

belum akan dilakukan untuk sektor non komersial," tandasnya.

Teknisnya, wajib retribusi cukup mencantumkan atau menuliskan nomor identitas retribusi untuk mengakses pembayaran nontunai. Perubahan sistem pembayaran tersebut dilakukan sebagai bagian dari program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di lingkungan Pemkot Yogya.

Selain DLH, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang juga akan melakukan elektronifikasi pembayaran retribusi adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk pembayaran retribusi pengelolaan limbah, Dinas Perdagangan untuk retribusi di UPT Pusat Bisnis, dan di Dinas Perhubungan untuk retribusi parkir. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005